



**PUTUSAN**

**Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Tlb**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Tulang Bawang, 15 Mei 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xx xxx xx xxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kabupaten Tulang Bawang Domisili elektronik : [wiwinsafitripdt@gmail.com](mailto:wiwinsafitripdt@gmail.com), sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Bujuk Agung, 11 Oktober 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman xx xxx xx xxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kabupaten Tulang Bawang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Tlb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 November 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kabupaten

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Tlb



Tulang Bawang, Provinsi Lampung, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 401/16/XI/2012, tertanggal 02 November 2012;

2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejak;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Tergugat di kampung Bujuk Agung selama kurang lebih 1 tahun, dan setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di kampung Tri Tunggal Jaya selama kurang lebih 8 bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah kediaman bersama di kampung Tri Tunggal Jaya;

4. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Zulfa Ayqila binti Gus Topik, NIK.1805084110130002, Pendidikan Kelas 3 SD, Lahir di Tulang Bawang, tanggal 01 oktober 2013, yang saat ini dalam asuhan Tergugat;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai akan tetapi sejak pertengahan juni 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- a. Tergugat pernah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Ani;
- b. Tergugat suka berbohong kepada Penggugat, berpamitan bekerja namun kenyataannya tidak bekerja, Tergugat malah bermain dengan tema-temannya;
- c. Keluarga Tergugat sering ikut campur dalam masalah urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis;
- d. Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Pipit;

6. Bahwa, pada tanggal 21 Maret 2019, terjadi pertengkaran/perselisihan yang disebabkan oleh permasalahan tersebut diatas, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Tlb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah kediaman Tergugat di kampung Bujuk Agung, namun saat ini Tergugat tinggal bersama dengan istrinya di kampung Dwi warga Tunggal Jaya sedangkan Penggugat masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama di kampung Tri Tunggal Jaya, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 5 tahun 1 bulan 1 hari;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar bahkan keluarga Penggugat yaitu oarng tua Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa setelah pisah dengan Penggugat, Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama VIA, dan telah mempunyai satu orang anak dari pernikahannya;

9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan tidak mampu dari Kepala kampung Tri Tunggal Jaya, Nomor : S-11/006/1805082021/IV/2024, tanggal 19 April 2024, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kabupaten Tulang Bawang. Oleh sebab itu, Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mengijinkan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Tlb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara;

### SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa sehubungan dengan gugatan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang telah membuat penetapan dengan amar sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat.
- Memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara bebas biaya;
- Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang akan diperhitungkan Bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir dipersidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Tlb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK 1805085505900006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Tulang Bawang Tanggal 11 Februari 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung, Nomor 401/16/XI/2012 Tanggal 02 November 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

## 2. Bukti Saksi.

**SAKSI 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KAB. TULANG BAWANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 2015 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Tergugat tidak mencukupi nafkah Penggugat. Selain itu Tergugat juga malas bekerja;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 5 tahun lalu sampai dengan saat ini;
- bahwa upaya damai telah dilakukan untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil serta Penggugat telah berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat;

**SAKSI 2**, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KAB. TULANG BAWANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah paman Penggugat;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Tlb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak kurang lebih tahun 2015 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini;
- bahwa upaya damai dari keluarga telah dilaksanakan kemudian saksi juga telah menasehati Penggugat, namun Penggugat telah berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *e-court* maka pemeriksaan perkara ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Tlb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan relaas panggilan untuk Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka oleh karenanya sekalipun Tergugat tidak pernah hadir datang menghadap di persidangan dan juga karena ketidakhadirannya itu tanpa suatu halangan hukum yang sah, maka perkara ini tetap dapat diperiksa dengan tidak dihadiri Tergugat (*verstek*);

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok Gugatan Penggugat pada dasarnya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahannya berjalan harmonis, namun sejak 2015 sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh serta faktor ekonomi. Kemudian pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Karena itu, jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil Gugatan Tergugat tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, berarti dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap, namun demikian karena perkara ini *lex specialis* adalah perkara perceraian, maka untuk kesempurnaan pemeriksaan ini wajib memeriksa bukti-bukti dari Penggugat serta didengar saksi-saksi yang diajukan olehnya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti P2 berupa (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Tlb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 01 November 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P2 mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti surat **P1** dihubungkan dengan **P2**, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak-pihak dalam Gugatan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

## Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah;
- bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja dan tidak mencukupi nafkah terhadap Penggugat;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 5 tahun yang lalu, hingga saat ini;
- bahwa Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Tlb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga, antara suami-istri telah berpisah tempat tinggal dan selama itu suami-istri tidak berkeinginan memperbaiki kembali atau bersatu kembali dan tinggal bersama dalam suatu rumah tangga, maka hal ini merupakan petunjuk bahwa suami-istri tersebut sudah tidak ada niat untuk melanjutkan kehidupan rumah tangganya. Demikian juga dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya sejak 5 tahun yang lalu (2019), maka hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sedemikian rupa sehingga sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu sudah sulit dipersatukan kembali dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, yang diikuti terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, maka apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan justeru akan mendatangkan kemudlaratan, terutama bagi Penggugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan qaidah fiqhiyah, sebagai berikut :

### **درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح**

Artinya : *"mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil Gugatannya, dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakil atau kuasanya

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Tlb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah. Sebagaimana ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., maka Gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek, dengan Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan dan pada DIPA Pengadilan Agama Tulang Bawang tahun 2024 Nomor : SP DIPA-005.04.2.614685/2024 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tulang Bawang tahun 2024;

Mengingat hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tulang Bawang TA 2024, Nomor SP DIPA-005.04.2.614685/2024;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulqaidah 1445 Hijriah oleh Annisa Mina Ramadhani, S.H.I., M.Sos sebagai Ketua Majelis, Firdaus Fuad Helmy, S.H.I., M.H. dan Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Bustanul Arifin Sodik, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Tlb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Firdaus Fuad Helmy, S.H.I., M.H.**

**Annisa Mina Ramadhani, S.H.I., M.Sos**

**Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Bustanul Arifin Sodik, S.H.**

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Tlb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)